

Tinjauan Fkih Muamalah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman terhadap Pembelian *Booking* Tanah Kuburan

Atin Frihatiningrum^{*}, Redi Hadiyanto, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* atinfr@gmail.com, redihadiyanto@gmail.com, amahimaya24@gmail.com

Abstract. Booking refers to an order, or an order with a process, method, ordering, which can be said to be a buying and selling process. This study aims to describe the practice of ordering tombs according to fiqh muamalah and Perda No. 3 regarding funerals in 2007. According to Hanafiah scholars, buying and selling is an exchange of property (objects) with property based on a special (allowed) method. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results obtained are: the practice in this cemetery, the people who have booked the grave land pay 1-3 million at the beginning of the order before the body is buried in the cemetery. Then when viewed from the fiqh of muamalah according to the terms and pillars are fulfilled, but in the Book of Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik it is concluded that it is not permissible to place an order because it has sold land that is not privately owned and seizes land rights to other people's graves for the future. And if viewed from the regional regulation number 3 of 2007 article 37 has stipulated that it is not allowed or not allowed to place an order for graves for people who have not died, but funerals are intended only for corpses and human skeletons or those who have died.

Keywords: *Ordering, Funeral, Greetings, Muamalah Jurisprudence, Perda.*

Abstrak. Booking mengacu pada pesanan, atau pesanan dengan proses, cara, memesan, yang dapat dikatakan sebagai proses jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemesanan makam menurut fiqh muamalah dan Perda No 3 tentang pemakaman tahun 2007. Menurut ulama Hanafiah jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah : praktik di pemakaman ini masyarakat yang telah membooking lahan makam membayar 1-3 juta di awal pemesanan sebelum jenazah disemayamkan di pemakaman. Kemudian jika dilihat dari fikih muamalah menurut syarat dan rukunnya terpenuhi namun dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik disimpulkan tidak dibolehkannya melakukan pemesanan karena telah menjual tanah yang bukan milik pribadi dan merebut hak lahan makam orang lain untuk dikemudian hari. Dan jika ditinjau dari perda nomor 3 tahun 2007 pasal 37 telah menetapkan bahwa tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan pemesanan makam bagi orang yang belum meninggal dunia, tapi pemakaman diperuntukan hanya untuk jenazah dan kerangka manusia atau yang sudah meninggal dunia.

Kata Kunci: *Pemesanan, Pemakaman, Jual Beli, Fikih Muamalah, Peraturan Daerah.*

A. Pendahuluan

Kegiatan Muamalah yaitu kumpulan inisiatif memperkuat hubungan manusia. Transaksi ini setara dengan transaksi, dan seperti halnya transaksi, yang paling menonjol adalah penjualan. Jual beli adalah proses menjual sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan uang sebagai tender (tukar). Jual beli dihalalkan hukumnya dan tidak dibenarkan, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperlukan.

Setiap manusia melakukan transaksi agar terpenuhinya kebutuhan hidup, jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup dapat menyebabkan beberapa permasalahan pada perekonomian dan lain halnya menimbulkan penyakit dan beberapa ada yang meninggal karan hal tersebut. Dan setiap manusia akan mengalami suatu kematian dalam hidupnya.

Pemakaman berfungsi sebagai perhentian terakhir jenazah manusia yang meninggal dunia disemayamkan. Pemakaman untuk masyarakat di Desa Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kabupaten DKI Jakarta masyarakat membutuhkan letak tempat pemakaman untuk mereka ketika saat meninggal dunia harus dikuburkan pada waktunya tiba. Pemakaman untuk masyarakat di Desa Tegal Alur Kecamatan Kalideres.

TPU Tegal Alur merupakan satu-satunya kecamatan yang berada di Kecamatan Kalideres DKI Jakarta. TPU Tegal Alur berfungsi sebagai ibu kota Kalideres dan terletak sekitar 6,0 kilometer jauhnya. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sesi umum di TPU Tegal Alur berbeda dari sesi ke sesi. Awalnya, ada sekelompok orang yang berada di dunia dan perlu diselamatkan pada hari itu. Mereka kemudian meminta izin kepada organisasi pemakaman bagi juru kunci untuk melakukan eksplorasi tanah di mana pun ditemukan kelesuan. Belakangan, kelompok masyarakat hanya memberikan juru kunci upah ketika menyemayamkan jenazah. Kedua, ada kelompok orang atau organisasi yang telah memesan atau mengirim pesan ke tanah kuburan dari hari sebelumnya atau bahkan mungkin belum menggunakan tanah pada waktu itu, tetapi kelompok tersebut telah melakukannya agar tanah dapat mereka miliki sebelum adanya jenazah di semayamkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil rumusan masalah “ bagaimana praktik pembelian *booking* tanah kuburan”, “bagaimana tinjauan fikih muamalah terkait pembelian *booking* tanah kuburan” dan “bagaimana tinjauan perda nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman terkait pemesanan *booking* tanah kuburan.?” Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik pemesanan *booking* tanah kuburan, menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap pemesanan *booking* tanah kuburan, dan bagaimana tinjauan perda terkait pemesanan *booking* tanah kuburan.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Memanfaatkan jenis manuskrip lapangan (Field Research) tertentu. Menggunakan berbagai rangkuman yang berasal dari data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian studi kepustakaan.

Cara Teknik pengambilan sampel yang diperoleh jumlah populasi penelitian sebanyak 5 informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis kualitatif dengan metode *bridging*(berfikir) yang menggunakan metode induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan *Booking* Lokasi Pemakaman Umum

Jumlah penduduk pada kelurahan ini semakin waktu semakin terus bertambah disebabkan oleh beberapa faktor, diantara faktor bertambahnya jumlah penduduk karena beberapa masyarakat melakukan urbanisasi yaitu berpindah tempat tinggal dari daerah tertentu ke daerah kota tujuan, ataupun bertambahnya jumlah penduduk karena adanya ikatan sebuah pernikahan seseorang dapat melahirkan seorang anak sehingga penduduk di Kelurahan Tegal Alur pun mengalami pertumbuhan jumlah penduduk.

Penduduk masyarakat di Kelurahan ini mempunyai berbagai macam agama nya masing-masing, diantaranya ada yang memeluk agama Islam, Kristen, dan Budha. Setelah dilihat dari jumlah penduduk masyarakat disipun lebih mendominasi yang memeluk agama Islam,

kemudian angka kematian pun lebih mendominasi masyarakat yang memeluk agama Islam. Aturan pertama keberadaan manusia adalah kembali ke penciptanya atau bisa disebut dengan fase kematian. Kemudian manusia yang telah meninggal dunia layak dikembalikan atau disemayamkan di makam umum. Makam ini adalah tanah milik pemerintah untuk keperluan penguburan jenazah seseorang tanpa membedakan agama dan golongan, dan pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau pemerintah.

Sesuai perolehan pada tanya jawab penulis bersama informan pak Sanur selaku Tukang Gali kubur yang bekerja sejak tahun 2006 mengatakan bahwasanya pemakaman umum di Tegal Alur memiliki sistem yang berbeda. Pak Sanur dengan tegas menyatakan bahwa sistem yang berlaku di Tempat Pemakaman Umum yang dikhususkan untuk pemeluk agama Islam ini mensyaratkan pembayaran uang untuk pemeliharaan atau asuransi setiap tiga tahun sekali sebesar Rp. 40.000 hingga Rp. 100.000, halnya dengan sistem yang digunakan di Tempat Pemakaman Umum untuk agama Buddha dan Kristen yang juga menggunakan sistem booking. Tempat makam tidak semua masyarakat Tegal Alur melakukan hal tersebut, seperti Tempat Pemakaman Umum Budha tidak melakukan system *booking* lahan petak makam yang ada disana. Namun dua tempat pemakaman umum lainnya melakukan hal tersebut, dengan ini penulis lebih teliti membahas narasumber tentang Tempat Pemakaman Umum Tegal Alur.

Adapun sejarah singkatnya *pembookingan* tanah makam di pemakaman umum Tegal Alur menurut pak Sanur sebagai Tukang Gali Kubur dari pemakaman umum Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yaitu dimana dari beberapa keluarga yang memesan tanah makam sejak waktu yang cukup lama, atau beberapa tahun yang lewat sudah ditandai dengan dikotakan tanah makam lengkap dengan batu nisan dengan nama pemesan tersebut agar tidak digali orang lain.

Adanya *pembookingan* makam di pemakaman umum Islam di Tegal Alur pelaku *membooking* tanah makam rata-rata memiliki alasan supaya keluarga mereka menjadi sangat berdekatan ketika mereka sudah mendahului ajalnya masing-masing. Adapun pendapat lain bertujuan yaitu supaya mereka hendak melongok makam keluarga akan lebih mudah karena letak makam tidak berjauhan dan memudahkan untuk mencari letak makam keluarga mereka tersebut.

Pak Sanur menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan sistem pemesanan yang terjadi di pusat Islam di Tegal Alur mereka yang telah *membooking* yang melaksanakan tugas administrasi atau membayar pemesanan tanah makam, dengan jumlah rata-rata sedikit lebih dari Rp. 40.000 hingga Rp.100.000 per tiga tahun. Pak Sanur menyatakan bahwa setelah beberapa penduduk setempat yang membuat reservasi untuk tanah tertentu melakukan pembayaran kepada organisasi pengelola tanah setempat, mereka akan menerima kebersihan tanah makam atau bahkan perbaikan kosong tanah; namun tidak disebutkan siapa jenazahnya karena prosedur ini dilakukan setiap hari sampai waktu yang ditentukan organisasi pengelola tanah setempat akan membuat reservasi atau pemesanan untuk tanah tertentu dan mengelolanya sedemikian rupa. Ketika proses pemesanan telah selesai, keluarga dari organisasi *pembooking* memutuskan untuk tidak membayar pemesanan tanah makam lagi karena tanah tersebut telah digunakan oleh organisasi keluarganya. Sebaliknya, keluarga organisasi *pembooking* memutuskan untuk melanjutkan pembayaran pajak pemesanan hanya ke kantor TPU yang berlokasi di mana tanah telah dipesan. Uang hasil pembayaran pajak dibagikan ke pengurus lainnya bukan hanya untuk Tukang Gali Kubur saja, berbeda dengan uang hasil *membooking*, namun uang booking tanah makam itu diberikan hanya untuk Tukang Gali Kubur saja karena sistem booking makam ini.

Pada kasus penelitian ini menunjukkan bahwa pihak masyarakat memesan lahan pemakaman mendapatkan dua macam tipe dalam proses memakamkan jenazah, diantaranya:

1. Pembayaran lahan pemakaman dilakukan ketika kedudukan tersebut telah terjadi. Tipe ini dilakukan secara tunai dengan catatan bahwa pembayaran dilunaskan pertiga tahun sekali ketika jenazah sudah disemayamkan.
2. Pembayaran lahan pemakaman dilakukan sebelum terjadinya kedudukan. Tipe ini memiliki arti bahwa pembayaran secara tunai dengan catatan bahwa pembayaran dilakukan di awal sebelum jenazah disemayamkan.

Pihak yang Membooking Lokasi Pemakaman Umum

Sekitar 100 petak makam anggota keluarga yang memesan tanah makam Kristen dan 300 petak makam anggota keluarga yang memesan tanah makam Islam hadir untuk haswancara dengan Pak Sanur, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang memesan tanah makam penulis akan mengumumkan haswancara dari keluarga Berikut adalah hasil wawancara dengan grup yang memesan tanah makam yang bersangkutan.

Ketika Bapak Yusuf meninggal dunia keluarga langsung memesan tanah untuk istri Bapak Yusuf yang bernama Ibu Asuri. Keluarga memesan tanah makam supaya kelak keluarga lainnya hendak berziarah tidak perlu mencari lokasi ke lokasi lain akan tetapi dengan *membooking* tanah makam tersebut supaya hendak berziarah langsung bertemu di lokasi yang sama. Ibu Ela selaku anak dari Bapak Yusuf dan Ibu Asuri mengatakan keluarganya hendak membayar *bookingan* di awal perjanjian dan membayar ke pihak pengurus makam. Keluarga mengakui jika mereka mencatat segala pembayarannya dikarenakan jika tidak di catat dikhawatirkan ada kekeliruan dari kedua belah pihak, keluarganya mengakui bahwa setelah mereka memesan tanah makam tersebut pengurus makam berjanji akan mengurus tanah makam yang sudah di pesan mulai dari membersihkan makam kosong dari rumput dan dijaga agar tidak ada yang menggunakan tanah makam yang sudah di pesan dari orang lain yang tidak *membooking*.

Ibu Ela menyatakan bahwa hanya sebagian kecil dari kelompok yang melakukan reservasi atau pemesanan makam dan sebagian besar kelompok bahkan tidak mengetahui bahwa kelompok tersebut telah melakukannya. Rombongan mereka kemudian menyadari bahwa ada kelompok masyarakat lain yang tidak melakukan pemesanan atau reservasi makam karena merasa tidak aman dan tidak nyaman mengingat kondisi sistem pemesanan saat ini. Selain itu, pada hari ketika salah satu anggota kelompok telah meninggalkan negara itu dan sangat membutuhkan tanah makam yang bersangkutan. Meskipun demikian, sebagian kecil dari penduduk tidak ikut serta dalam jejak Ibu Ela karena jika mereka melakukannya, mereka akan menghina diri mereka sendiri karena gagal memperingatkan orang lain yang membutuhkan pada hari itu dan siapa yang diuntungkan dengan memilikinya. lebih banyak waktu untuk mengamati makam yang bersangkutan. Keluarga Ibu Ela juga tidak mengetahui hukum Islam dan hukum setempat yang mengatur tindakan "memesan" tanah makam.

Hasil dari wawancara yang *membooking* tanah makam di pemakaman umum Islam Tegal Alur Jakarta Barat terbukti dari alasan mereka bahwa dengan *membooking* tanah makam untuk kuburan keluarga mereka berdekatan dan ketika hendak berziarah lebih mudah, namun pihak keluarga yang telah melakukan *membookingan* pun tidak mengetahui hukum Islam dari *membookingan* tanah makam itu sendiri.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembelian *Booking* Tanah Kuburan di TPU Tegal Alur

Selama masih terjadi interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dimungkinkan untuk mengamati realitas yang hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar penduduk. Alasannya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam situasi ini, proses jual beli antar-komunitas yang sudah mapan seperti ini tidak akan berhasil.

Allah SWT telah membuatnya sedemikian rupa sehingga setiap manusia membutuhkan satu orang lain untuk membantu membantu, menukar menukar, apakah mereka membeli atau menjual sesuatu, dan menyewa sewa untuk perdamaian universal. Jual beli itu sendiri merupakan proses perpindahan hak kepemilikan, suatu kegiatan yang sangat dianjurkan menurut Islam. Tapi itu dilakukan dengan cara yang tidak merusak iman dan otoritas. Sesuai dengan syariat Islam dan amalan ulama fiqih yang diterima, penjualan suatu barang atau jasa harus memperhatikan syarat dan rukun pembeli. Ada penjual dan pembeli di daerah tersebut, serta penjual belikan uang dan benda, serta ijab.

Adapun analisis praktek jual beli tanah pemakaman umum Tegal Alur dilihat dari:

Segi Subjek

Menurut prinsip jual beli dalam fikih *muamalah*, penjual harus berakal, baligh, atas kehendak sendiri, dan tidak mubazir. Sesuai yang telah diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad diisyaratkan berakal, dan dapat membedakan (memilih), sedangkan jika akad yang dilakukan oleh orang bodoh, orang gila dan anak kecil serta orang mabuk itu dinyatakan tidak sah.

Menurut keterangan ini mengenai praktek jual beli barang di Tanah Kuburan, baik penjual maupun pembeli haruslah orang yang jujur dan mampu mengambil keputusan yang adil sesuai dengan syariat Islam (memilih).

Segi Objek

Didalam fikih *muamalah*, syarat untuk barang yang diperjual belikan atau diadakan merupakan barang suci atau bersih, dapat dimanfaatkan, orang yang melakukan akad juga mampu menyerahkan dan mengetahui barang yang diandalkan.

Dari beberapa syarat objek dalam praktek jual beli pesanan tanah kuburan ini sudah memenuhi syarat dalam fikih *muamalah* :

- a. Suci, barang yang diperjual belikan merupakan barang suci yaitu berupa tanah.
- b. Ada manfaatnya, praktek jual beli tanah ini memberikan maanfaat terhadap pembeli untuk keperluannya.
- c. Barang itu dapat diserahkan, dalam jual beli ini barang yang diserahkan merupakan sebagian dari tanah yang sudah sesuai dengan kesepakatan dan ukuran untuk dijual belikan.
- d. Hak milik sepenuhnya penjual, tanah yang dijual merupakan milik asli dari penjual dengan dibuktikan buku kepemilikan yang syah.
- e. barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembelinya, zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan saling mengecoh. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh abu dawud dan tirmidzi yakni “tidak syah dijual selain mengenai barang yang dimiliki” maksudnya adalah yang wajib diketahui zatnya, jika barang itu tertentu ialah dilihat dari kadarnya umpamanya sukatan dan timbangannya.

Setelah menganalisis yang terjadi, proses penjualan tanah makam itu jelas dilakukan oleh perorangan; meskipun demikian, karena praktik tersebut didasarkan pada kepentingan pribadi individu, hal itu tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Setiap daerah memiliki hukum umum yang mengatur berbagai jenis sistem pemakaman, seperti kasus di TPU Tegal Alur dengan sistem pemesanan tanah makam. Setiap praktek Islam yang berhubungan dengan pembelian dikenal sebagai akad *salam*, juga dikenal sebagai pemesanan atau pemesanan. Menggunakan Akad *Salam* adalah cara yang lebih efektif untuk melakukan penjualan dalam situasi ini. Akad *Salam* adalah format penjualan yang meliputi pembayaran dimuka dan pengiriman barang keesokan harinya dengan informasi yang jelas tentang harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, kuantitas, kualitas, tanggal, dan lokasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak keluarga yang telah *membooking* tanah makam tersebut, mereka memiliki alasan sebagai berikut :

1. Agar keluarga yang ingin berziarah lebih mudah mendoakan keluarga mereka dikarenakan makam keluarga mereka berdekatan.

2. Ingin berdampingan atau berdekatan dengan orang tua atau pasangan mereka baik suami ataupun istrinya.
3. Agar keluarga mereka kelak tidak kesusahan mencari letak makam mereka.

Berikut ini merupakan beberapa hukum Islam yang membolehkan pembookingan tanah makam, diantaranya:

1. Menurut ulama Madzhab Hambali menyebutkan bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk membeli tanah sebagai tempat kuburannya sebelum dia meninggal. Dan dia boleh berwasiat kepada keluarganya untuk dimakamkan di tempat itu.
2. Menurut ulama Madzhab Malikiyah menyebutkan bahwa dibolehkan menggali kuburan ketika lahan kuburan itu sudah menjadi miliknya. Sehingga, jika menggali saja dibolehkan, apalagi sebatas membelinya.
3. Imam Ahmad pernah berkata “Boleh seseorang membeli sepetak kuburnya dan mewasiatkan agar dirinya dikubur di situ”.
4. Adapun menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan.

Namun beberapa hal di atas hanya diperbolehkan apabila dilakukan di tanah selain pemakaman umum yaitu tanah milik pribadi karena *pembookingan* tanah di pemakaman umum akan merebut hak orang lain yang membutuhkan.

Pendapat di atas membolehkan adanya sistem *booking* tanah makam, namun selain pendapat di atas adapula yang tidak memperbolehkan sistem *booking* tanah makam, yang disebutkan di dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Alkhitaab al-Maliki yang berbunyi :

Penduduk Kelurahan Tegal Alur yang tidak menggunakan sistem pemesanan tanah makam di tempat-tempat suci Islam, adalah kelompok lain yang mengeluh tidak mampu menggunakannya. Mereka percaya bahwa reservasi tanah harus dilakukan sebelum orang-orang tersebut bepergian bersama untuk memperoleh hak yang mereka butuhkan untuk menggunakan tanah yang bersangkutan selama mereka membutuhkannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikaji, penulis menyimpulkan mengenai fikih *muamalah* terhadap pembelian *booking* tanah kuburan tidak diperbolehkan karena sama saja jika dilihat dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik. Kemudian jika dilihat dari syarat objek dalam praktek jual beli pesanan tanah kuburan tidak diperbolehkan karena pihak tersebut menjual yang bukan milik sendiri, melainkan milik hak orang lain.

Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman Terhadap Pembelian Booking Tanah Kuburan Di TPU Tegal Alur

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْفَرَ قَبْرًا لِيَدْفِنَ فِيهِ إِذَا مَا تَ : لِأَنََّّهُ تَخَفَّرَ عَلَى غَيْرِهِ، وَمَنْ سَبَقَ كَانَ أَوْلَىٰ بِهَا
لِمَوْضِعٍ مِنْهُ، وَيَجُوزُ زَلُّ ذَلِكَ فِي مَلِكِهِ : لِأَنََّّهُ لَا غَصَبَ فِي ذَلِكَ، وَفِيهِ تَذَكُّرٌ لِمَنْ حَفَرَ لَهُ

Artinya: Dia tidak boleh menggali kubur untuk memakamkan dirinya apabila sudah meninggal karena menghilangkan hak selainnya. Siapa yang lebih dulu, ia lebih berhak terhadap tempat itu. Melakukan itu (*booking* tanah) boleh di tempat yang dimilikinya karena tidak ada *ghosob* (ambil hak orang lain) dalam hal itu. Dan juga sebagai peringatan bagi yang digalikan kubur untuknya.

Penduduk Kelurahan Tegal Alur yang tidak menggunakan sistem pemesanan tanah makam di tempat-tempat suci Islam, adalah kelompok lain yang mengeluh tidak mampu menggunakannya. Mereka percaya bahwa reservasi tanah harus dilakukan sebelum orang-orang tersebut bepergian bersama untuk memperoleh hak yang mereka butuhkan untuk menggunakan tanah yang bersangkutan selama mereka membutuhkannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikaji, penulis menyimpulkan mengenai fikih *muamalah* terhadap pembelian *booking* tanah kuburan tidak diperbolehkan karena sama saja jika dilihat dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik. Kemudian jika dilihat dari

syarat objek dalam praktek jual beli pesanan tanah kuburan tidak diperbolehkan karena pihak tersebut menjual yang bukan milik sendiri, melainkan milik hak orang lain.

Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman terhadap Pembelian Booking Tanah Kuburan Di TPU Tegal Alur

Bagi orang yang telah meninggalkan dunia, pemakaman berfungsi sebagai tempat rumah terakhir. Orang-orang tersebut harus segera disemayamkan di tempat umum terdekat, di mana pun mereka berada. Pemakaman umum seperti dilola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa dan disediakan untuk masyarakat umum yang sedang membutuhkannya.

Setiap daerah memiliki lokasi pengadaan tanah makam resmi dengan aturan tersendiri dalam penggunaan lahan makam, sebagai contoh, daerah tertentu diharuskan membeli tanah makam lebih cepat daripada menggunakan situs web yang disediakan oleh kantor pengadaan

resmi. Selain itu, ada beberapa pemakaman umum yang tidak perlu segera membeli tanah tetapi dapat memberitahu pihak yang berwenang agar dibersihkan untuk pembangunan jenazah. Sistem serupa lainnya juga tersedia, sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh para ahli pemakaman umum di masing-masing daerah.

Penulis akan membahas perihal praktik penggunaan lahan pemakaman umum di TPU Tegal Alur. Pemakaman ini mempunyai tiga tempat pemakaman umum dengan budaya agama dimana memiliki sistem yang sama. Sistem tempat pemakaman umum agama Islam, Kristen dan Budha sama halnya dengan membayar uang *bookingan* sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 di awal perjanjian, dan juga membayar uang kematian atau upah menggali di awal dengan sukarela atau seikhlasnya dari pihak keluarga yang memesan lahan di hari pemakaman jenazah dilakukan. Dan membayar pajak ke pihak kantor sebesar Rp. 40.000- Rp. 100.000 setiap tiga tahun sekali untuk biaya perawatan makam supaya terawat dan tertata sesuai dengan aturan yang berlaku disana. Dengan keterangan tersebut tidak semua masyarakat melakukan pesanan tanah makam dan hanya masyarakat tertentu yang *membooking* tanah makam beserta alasan pribadi supaya makam keluarga saling berdekatan.

Namun, berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tentang Pemakaman, peneliti memiliki hal yang menyangkut dengan kasus penelitian ini terutama dalam masalah pembelian *booking* tanah kuburan. Masalah pemakaman ini telah diatur hak dan kewajibannya di dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2007 pasal 37 berbunyi: “Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia”.

Kemudian penulis menyimpulkan pada kasus ini, jika dilihat dari fikih *muamalah* mengenai pemesanan sesuai keterangan diatas tentang adanya sistem pembayaran untuk pesanan tanah makam diperuntukan mereka yang masih hidup maka sama saja telah melakukan penyimpangan pada aturan yang berlaku di Perda pasal 37 yang berisi tentang, tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan bukan untuk persediaan bagi orang yang belum meninggal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemakaman umum Tegal Alur yang melakukan penjualan lahan petak tanah makam untuk pemakaman sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Pemesanan *booking* tanah kuburan ini terbagi menjadi dua pilihan, yang pertama transaksi pesanan *booking* dilakukan dari jauh hari sebelum digunakan untuk memakamkan jenazah, dan kedua transaksi pesanan dilakukan ketika akan digunakannya pemakaman secara langsung, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak keluarga Ibu Ela melakukan pemesanan lahan tanah kuburan dilakukan ketika belum digunakan. Pihak keluarga juga memesan lahan tanah makam tersebut dengan harga sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000.

2. Praktik pemesanan *booking* lahan pemakaman yang dilakukan tersebut pada pelaksanaannya telah terpenuhi secara rukun dan syarat. Hanya saja terdapat dari syarat objek dalam praktek jual beli pesanan tanah kuburan tidak diperbolehkan karena pihak tersebut menjual yang bukan milik sendiri, melainkan milik hak orang lain. Kemudian dilihat dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik Dengan keterangan tersebut juga membuat masyarakat tersinggung dengan *pembookingan* tanah makam itu dilakukan sebelum orang itu meninggal sama saja mengambil hak mereka yang membutuhkan tanah tersebut pada waktu sedang dibutuhkan.
3. Masalah pemakaman ini telah diatur hak dan kewajibannya di dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2007 pasal 37 berbunyi: “Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia”. Maka tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemesanan atau *pembookingan* pada petak pemakaman umum bagi orang yang belum meninggal dunia.

Acknowledge

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada pihak yang telah membantu: Kepada diri sendiri yang telah berusaha sekuat tenaga agar bisa menyelesaikan sebaik mungkin. Dan tidak pula juga kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan dan selalu memberi dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga kepada kedua pembimbing Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian dengan berlipat ganda.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Sarwat, LE. MA, Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih, ed. By Fatih (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018)
- [2] Apipudin, ‘KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al Madahib Al-Arba’Ah)’, Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, 59 (2016)
- [3] Onti Sinditiya, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BOOKING LOKASI PEMAKAMAN UMUM’ 2019
- [4] Prof. Dr. H J Aih Mubarak, SE., M.H., M. Ag, Dr. Hasanudin, M. Ag., Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual Beli, ed. By Iqbal Triadi Nugraha, viii cet 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- [5] A. Shimp T. Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. 5th ed. Jakarta: Erlangga; 2000.
- [6] Rian Bayu Saputro, ‘TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH WAKAF SEBAGAI MAKAM DENGAN SKEMA JUAL BELI (Studi Kasus di Desa Punukan Kecamatan Matingan Kabupaten Ngawi)’, 2020
- [7] ‘PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2007’
- [8] Marginingrum, Pranadiana, and Affan Riadi, ‘Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA) Efektifitas Sertifikasi Tanah Waqaf di Indonesia: Analisis Kompratif Fiqih dan Hukum Positif’
- [9] Beli, Jual, Fasid menurut, and Imam A B U Hanifah, ‘SYARI’ AH’, 4.2 (2021)
- [10] Dwi Nurina Fitri, ‘ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP’, 2019
- [11] HAFID, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH URUG’, 2018
- [12] Hafsh Aulia, ‘ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI’ SEPETAK TANAH PEMAKAMAN UMUM (TPU) SINDUADI SLEMAN YOGYAKARTA’, 2020
- [13] Hilman Feisal, ‘PROBLEMATIKA KEABSAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH

- WAKAF (STUDI KASUS DAERAH BABELAN KAB. BEKASI)' 2019, 2013-15
- [14] Murabahah, A. Pengertian, dan Landasan, and Syariah Murabahah, 'TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH' www.fikihonline.co [accessed 30 June 2022]
- [15] Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S. H., M. Ali Safa' at, S. H., M. H., TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM, xii (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) www.mahkamahkonstitusi.co.id [accessed 2 July 2022]
- [16] Tousiya, Syifa Manzilla dan Maman Surahman. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 94-103.